



PENGUMUMAN
Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Auditee : PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 409/MENHUT-II/2004
Tanggal 18 Oktober 2004
Luas : 68.285,87 Ha
Tanggal Penilaian : 23-25, 27-29 Juli 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 05 Juni 2018 s/d 04 Juni 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SINERGI HUTAN SEJATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan (Auditor Produksi)
Dinar Dara Tri Puspita P. (Auditor Ekologi)
Hera Hendrasana (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Tony Arifiarachaman

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas dan Lokasi : 68.285,87 Ha
Kelompok Hutan Sungai Barito - Sungai Lemo, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tjilik Riwut Km 6,8 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. (0536) 3225929
- Kantor Cabang : Jl. Pandreh No 168 A. Muara Teweh, Kab Barito Utara Telp (0519) 23202
- Base Camp : Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kab. Barito Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0536) 3225929
- f. Pengurus : Komisaris Utama : M. Saleh
Komisaris : Athif Ali Moh Da'i

Direktur : Tjia Jiu Kwang

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-012

h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Juli 2020 Kementerian LHK via WA	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam satu tahun terakhir.
	23 Juli 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda melalui Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam satu tahun terakhir.
	30 Juli 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya via Aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	23 Juli 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan remote audit Penilaian ke-2 PHPL di PT Sinergi Hutan Sejati • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan remote audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana remote audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Remote Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator, dengan waktu wawancara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. <ul style="list-style-type: none"> Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 Juli – 29 Juli 2020 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Verifikasi dokumen dilakukan setelah auditee mengirimkan seluruh dokumen yang diperlukan oleh masing-masing aspek dan observasi lapangan dilakukan oleh auditee sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh auditor
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2020 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sinergi Hutan Sejati dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat “Baik” .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas dilapang berupa penetapan areal kerja berdasarkan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas 68.285,97 Ha di Kabupaten Barito Utara Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan penataan batas sampai temu gelang (100%) dan telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017. Dokumentasi proses pelaksanaan tata batas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(Pedoman, Instruksi Kerja, BATB, Laporan TBT) dapat ditunjukkan dengan lengkap
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memperoleh SK Penetapan Areal kerja berdasarkan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, namun masih terdapat konflik dengan pihak lain berupa perladangan masyarakat di dalam areal kerja. Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut walaupun hasilnya belum maksimal
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Tidak dapat di nilai (<i>Not Applicable/ NA</i>)	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 tahun 2017, RKT 2019 dan RKT 2020, diketahui bahwa hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja dengan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 (Lampiran SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah), areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada perubahan fungsi Kawasan yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha atau 80,81%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha atau 1,71%, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 10.736 Ha atau 15,56% , dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha atau 1,92%
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati, yakni perusahaan tambang batu bara dan perladangan masyarakat. Perusahaan telah melaporkan adanya penggunaan areal diluar sektor kehutanan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Sinergi Hutan Sejati No. VM/SK-017a/DU-SHS/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 dan visi misi telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi tersebut telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produksi, kelestarian aspek ekologi/lingkungan dan kelestarian aspek sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan (tanggal 16 Juli 2020) dan masyarakat sekitar areal kerja yang bersinggungan dengan operasional RKT (Desa Batapah, Desa Pepas dan Desa Ruji) serta desa lainnya yaitu Desa Mantarem, Desa Marawan Baru, Desa Raring Lahung, , Desa Reong, Desa Rubei, , Desa Sikan, Desa Tarusani, Desa Tumpung Laung I dan Desa Tumpung Laung II), serta terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2020.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan yang dilakukan PT Sinergi Hutan Sejati belum seluruhnya sesuai dengan dengan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, PT Sinergi Hutan Sejati tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak 12 orang GANIS PHPL, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) sebanyak 1 orang, bidang Perencanaan Hutan (CANHUT) sebanyak 1 orang , bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT) sebanyak 2 orang , bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sebanyak 5 orang, dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebanyak 3 orang
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2019 berdasarkan jumlah peserta sebesar 91,67% yaitu realisasi 11 peserta dari rencana 12

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 83,33% yaitu realisasi 5 dari rencana 6 kegiatan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan diantaranya Daftar Karyawan per Bulan Desember 2019 dan Bulan Juni 2020, Daftar wajib lapor ketenaga kerjaan Tanggal 10 April 2020, dokumen hubungan industrial berupa Perjanjian Kerja (PKWT), Peraturan Perusahaan Periode 2019-2021, Surat Direksi No. 096/SHS/CP//2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Kebebasan Berserikat dan terdapat Bukti Pembayaran Asuransi BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Bulan Oktober 2019 serta telah melakukan penyesuaian pada UMP Kalimantan Tengah Tahun 2020
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati tersedia struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur No. PH/SK-028a/DU-SHS//2018 tanggal 2 Januari 2018 dan dilampiri dengan <i>job description</i> . Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melengkapi perangkat Sistem Informasi Manajemen berupa fasilitas dan alat untuk komunikasi berbasis internet, serta tenaga pelaksana di antaranya operator Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) atas nama Sahida sesuai SK Direktur No. 015/DIR-SHS-SK//2019 tanggal 02 Januari 2019 dan operator pelaporan kinerja Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV) IUPHHK-HA atas nama Ongki Aleksander sesuai SK Direktur No. 016/DIR-SHS-SK//2019 tanggal 02 Januari 2019.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Sinergi Hutan Sejati ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sinergi Hutan Sejati No. PH/SK-034/MU-SHS/X/2018 tanggal 29

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Oktober 2018 tentang Susunan Tim dan Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berjumlah 3 orang dan Surat Perintah Tugas Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Direktur No. 012/SHS/PLK/SPT/II/2020 tanggal 5 Februari 2020. Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat sebagian bukti efektifitas pengawasan oleh tim SPI dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Internal Kegiatan Perusahaan Hutan Tahun 2019
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan laporan SPI PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2019 dan laporan tindak lanjut hasil temuan Tim SPI terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan kepada yang bersinggungan dengan operasional RKT (Desa Batapah, Desa Pepas dan Desa Ruji) serta desa lainnya yaitu Desa Mantarem, Desa Marawan Baru, Desa Raring Lahung, , Desa Reong, Desa Rubei, , Desa Sikan, Desa Tarusani, Desa Tumpung Laung I dan Desa Tumpung Laung II,yang dituangkan dalam BAP sosialisasi RKT 2020 serta dilampiri dengan notulen, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2020
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan tata batas sebesar 100% atau tata batas telah temu gelang dan Hasil penataan batas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT dan BATB yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat serta telah memperoleh legitimisasi berupa penetapan areal kerja berdasarkan SK MenLHK No: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 14 September 2017
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun Program CSR atau rencana Program Kelola Sosial tahun 2019 - 2020 dan telah mendapat persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan CSR sebesar 100% dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat yang bersinggungan dengan operasional RKT (Desa Batapah, Desa Pepas dan Desa Ruji) serta desa lainnya yaitu Desa Mantarem, Desa Marawan Baru, Desa Raring Lahung, Desa Reong, Desa Rubei, Desa Sikan, Desa Tarusani, Desa Tumpung Laung I dan Desa Tumpung Laung II
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati Periode 2012-2021 tahun 2017, RKT 2019 dan RKT 2020 serta SK Tata Ruang dan Pengelolaan Kawasan Lindung (SK Direktur Nomor: PH/SK-092a/DU-SHS//2018 Tanggal 2 Januari 2018) terdapat kawasan dilindungi di dalam areal kerja seluas \pm 2.060 Ha dengan rincian Sempadan Sungai seluas \pm 618 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas \pm 574 Ha dan Kantong Satwa seluas \pm 868 Ha. Jenis kawasan dilindungi tersebut telah disosialisasikan ke desa sekitar areal kerja yaitu Desa Batapah, Desa Mantarem, Desa Marawan Baru, Desa Reong, Desa Tarusan, Desa Tumpung Laung I, Desa Tumpung Laung II, Desa Pepas, Desa Ruji, Desa Rubei, Desa Paring Lahung dan Desa Sikan yang dituangkan dalam BAP sosialisasi Kawasan Dilindungi serta dilampiri dengan notulen, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan sosialisasi pada tanggal 15 s/d 18 Maret 2020, sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 100%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK Nomor : SK.3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT tahun 2019 dan 2020 di lapangan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 PT Sinergi Hutan Sejati seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan tanah berpasir (semi kerangas) dan ekosistem tanah mineral (tanah merah) baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dilengkapi dengan peta jalur survei dan peta penyebaran pohon.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki PUP sebanyak 2 unit yaitu PUP Petak R-30 di ekosistem hutan tanah berpasir (semi kerangas) dan PUP Petak E-40 di ekosistem hutan tanah mineral (tanah merah) serta telah dianalisis, namun PUP di tanah mineral baru dilakukan pengukuran sebanyak 4 kali dan belum dapat dijadikan acuan untuk memprediksi riapnya.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan hasil PUP dan hasil ITSP untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial di areal bekas tebang RKT Tahun 2019 sebanyak 115 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah pohon per hektar untuk jenis komersial di areal PT Sinergi Hutan Sejati khususnya RKT Tahun 2019 untuk tingkat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tiang rata-rata sebanyak 188 pohon/ha dan tingkat pancang 978 pohon/ha.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan SOP RIL pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu kegiatan penebangan, namun belum diterapkan pada seluruh petak tebangan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Sinergi Hutan Sejati rata-rata sebesar 20,65%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kajian faktor eksploitasi dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis 0,85.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara self approval, dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK lebih dari 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2019 dan peta kerja Blok RKT Tahun 2020 yang disahkan secara self approval sesuai RKUPHHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung di dalam blok RKT 2019 dan 2020. Dengan
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan petak tebangan Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 serta kawasan lindung sempadan sungai yang terdeliniasi di peta kerja.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT tahun 2019 di PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 81,17% serta lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jangka pendek.		penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2018 dan 2019 likuiditasnya di bawah 100%, namun solvabilitasnya di atas 100%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar dengan pengecualian",
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan audited dan RO Tahun 2018 dan 2019 > 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2018 dan 2019 kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Sinergi Hutan Sejati berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Sinergi Hutan Sejati tahun 2018 tercapai sebesar 92,87% dan tahun 2019 tercapai sebesar 88,26%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Sinergi Hutan Sejati >80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 2.060 Ha yang terdiri dari KPPN ± 574 Ha, sempadan sungai 618 Ha dan kantong satwa 868 Ha, alokasi jenis kawasan lindung mengacu pada dokumen AMDAL dan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2012 – 2021 yang kemudian ditetapkan oleh SK Direktur
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penataan kawasan lindung PT Sinergi Hutan Sejati di lapangan sampai dengan tahun 2020 mencapai 89,17% dan realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 100% berdasarkan dokumen RKT tahun 2020
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Hasil telaah citra landsat menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi PT Sinergi Hutan Sejati sebagian besar berhutan, yakni seluas 1.819,88 Ha dan non hutan seluas 240,12 Ha. Dengan demikian prosentase penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 88,34 % dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan terhadap 12 desa yang berada di sekitar areal izin PT Sinergi Hutan Sejati, hasil wawancara kepada sampel perwakilan masyarakat menunjukkan pengetahuan yang cukup terhadap jenis-jenis kawasan lindung meskipun tidak terlalu rinci terhadap fungsi dan peruntukannya
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Sinergi Hutan Sejati. Laporan pengelolaan mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, kantong satwa dan KPPN
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah memadai dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu mencakup perambahan, illegal logging, kebakaran hutan dan hama dan penyakit serta perburuan liar
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan gangguan hutan PT Sinergi Hutan Sejati secara umum telah tersedia untuk seluruh jenis gangguan. Pemenuhan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum mencapai 100% (sarana prasarana 79,41% dan peralatan 84,78%) dari ketentuan (P.32/Menlhk/Setjen/kum.1/3/2016)
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Sesuai dengan struktur perlindungan hutan dan pengamanan hutan PT Sinergi Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sejati, terdapat 24 orang yang diantaranya 3 orang kualifikasi GANIS Binhut, 1 orang kualifikasi Ganis Kesos, 8 orang security, dan 3 orang telah mengikuti in house training pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Jumlah dan anggota regu pemadam karhutla telah sesuai ketentuan yaitu 2 regu dengan jumlah anggota 15 orang. Kegiatan training pemadaman karhutla tidak dilakukan selama periode 1 tahun terakhir sehingga belum ada peningkatan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dilakukan PT Sinergi Hutan Sejati berupa sosialisasi, pemasangan papan himbauan dan patroli keamanan rutin yang merupakan sebagian dari tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan SOP. Kegiatan monitoring perambahan hutan belum terdokumentasi dengan baik seperti data dan informasi sebaran lokasi perambahan hutan belum dapat ditunjukkan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan, sesuai dengan dokumen acuan AMDAL diantaranya : pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kualitas air, sedimentasi, pemadatan tanah dan debit air sungai
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup sebagian jenis yang terdapat dalam dokumen ANDAL dan RKL/RPL PT Sinergi Hutan Sejati. Sarana prasarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum tersedia diantaranya adalah lokasi pengukuran sedimentasi, izin TPS Limbah B3 masih dalam proses pengurusan dan belum adanya perjanjian kerjasama dengan pengumpul dan pengolah limbah B3 terdaftar
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air pada bagian Pembinaan Hutan dan Kelola Sosial dengan personil yang mempunyai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kualifikasi GANIS PHPL BINHUT sebanyak 4 orang, dengan demikian jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan jenis pengelolaan telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2004 dan SOP pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) belum mencapai 100% dilaksanakan pada periode 1 tahun terakhir
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa terjadinya perubahan kualitas air sungai, terjadi sedimentasi pada badan sungai, erosi alur permukaan jalan dan drainase dan telah dilakukan upaya pengelolaan terhadap dampak tersebut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SOP identifikasi flora No. BIN-SHS/REV 21/2018 revisi IV tanggal 10 April 2019 dan SOP identifikasi fauna dilindungi No. BIN-SHS/REV 22/2019 revisi IV tanggal 10 April 2019 secara umum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal terdapat di areal konsesi PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP mencakup tindakan pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi secara umum untuk seluruh jenis namun tidak secara spesifik untuk setiap jenis atau kelompok jenis
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan hutan seperti perambahan, illegal logging dan penguasaan lahan oleh masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna dilindungi No. BIN-SHS/REV 20/2019 yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP mencakup tindakan pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi habitat secara umum untuk seluruh jenis namun tidak secara spesifik untuk setiap jenis atau kelompok jenis
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup seluruh tahapan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dan seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan hutan seperti perburuan satwa liar, illegal logging, perambahan dan penguasaan lahan oleh masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat, dan rencana pemanfaatan SDH. Namun dokumen/laporan yang tersedia mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat belum mencakup seluruh areal PT Sinergi Hutan Sejati dan seluruh desa-desa sekitarnya.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan/ rekonstruksi batas areal PT Sinergi Hutan Sejati yang melibatkan para pihak dan telah diimplementasikan melalui tata batas temu gelang di lapangan. Tersedia mekanisme penyelesaian konflik batas berupa SOP Penataan Batas Partisipatif (No. Dok. SOS-SHS/41/2018) dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Dok. SOS-SHS/44/2018).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme secara internal berkenaan dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (No. Dok. SOS-SHS/40/2016), SOP Penataan Batas Partisipatif (No. Dok. SOS-SHS/41/2018) dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Memanfaatkan SDH (No. Dok. SOS-SHS/42/2016). Secara operasional antara lain diimplementasikan dalam penetapan dan sosialisasi RKT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	kepada masyarakat. Luas dan batas areal PT Sinergi Hutan Sejati telah ditetapkan melalui proses tata batas yang melibatkan para pihak. Kendati demikian, terdapat penggunaan dan penguasaan lahan di dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati oleh masyarakat berupa ladang dan kebun. Terhadap penggunaan lahan tersebut PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan batas partisipatif dengan masyarakat, namun belum seluruhnya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Luas dan batas areal PT Sinergi Hutan Sejati telah ditetapkan melalui proses tata batas temu gelang dengan pelibatan dan persetujuan para pihak. Terdapat potensi konflik akibat penggunaan lahan dan aktifitas masyarakat di dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati, namun potensi konflik tersebut dapat dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti dimuat dalam dokumen AMDAL, RKU dan RKT. Namun rencana kelola sosial dalam RKT berbeda (tidak sinkron) dengan Rencana Operasional Kelola Sosial, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang tersedia tidak memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek sosial ekonomi dan budaya.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme secara internal berkenaan pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan (No. Dok. SOS-SHS/42/2018) dan SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dok. SOS-SHS/46/2012). SOP-SOP tersebut telah mencakup seluruh kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat, antara lain pemberian hak akses pemanfaatan SDA/SDH, pelibatan peran serta masyarakat melalui rekrutmen tenaga kerja dan program kelola sosial.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Dalam periode 1 tahun terakhir PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat desa-desa sekitar areal (12 desa), terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan berupa berita acara, notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja dan program kelola sosial khususnya kepada 3 desa sasaran. Realisasi anggaran kelola sosial tahun 2019 sebesar 46,10%, sedangkan tahun 2020 sebesar 5,51% (s/d Juni). Keseluruhan realisasi program kelola sosial tersebut didukung dengan bukti yang lengkap.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, seperti RKT (laporan realisasi RKT sebelumnya), Laporan Bulanan Kelola Sosial, Laporan Serial Dokumen Kelola Sosial per Triwulan, dan data pada E-Monev. Hasil verifikasi diketahui bahwa data realisasi kelola sosial pada dokumen RKT (2019 & 2020) berbeda dengan data pada Laporan Bulanan Kelola Sosial yang mengacu pada RO Kelola Sosial, selain itu Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (per Semester) tidak mencakup pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati. Berdasarkan analisa terhadap jenis dan ketersediaan data (6 jenis data yang dianalisa) bahwa tersedia lengkap pada sebagian data dan sebagian lainnya kurang lengkap. Data dan informasi yang kurang lengkap terutama mengenai masyarakat yang tergantung dan terpengaruh.
Verifier 4.3.2	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		secara internal berkenaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan (No. Dok. SOS-SHS/42/2018) dan SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (No. Dok. SOS-SHS/46/2012). SOP-SOP tersebut bertujuan memberikan hak dan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan SDH, serta memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan yang dilakukan PT Sinergi Hutan Sejati dalam bentuk program kelola sosial. Namun tidak memuat tahapan atau langkah-langkah PT Sinergi Hutan Sejati untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberian peluang berusaha kepada masyarakat sebagai mitra lokal.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang disajikan pada dokumen RKU, RKT dan RO Kelola Sosial. Namun terdapat perbedaan rencana yang dimuat pada dokumen RKT dengan RO Kelola. Selain itu, tidak tersedia rencana kegiatan monitoring untuk melihat sejauh mana program kelola sosial yang dilaksanakan memberikan dampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan sebagian besar rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, antara lain melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal (76%), pemberian akses pemanfaatan hasil hutan non kayu, memberikan kesempatan berusaha (kegiatan perakitan dan suplai lauk pauk), serta program bantuan honor dan pengembangan sarana prasarana terutama perbaikan jalan.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan distribusi manfaat pada para pihak yang didukung dengan bukti dokumen yang lengkap dan jelas, yakni distribusi manfaat kepada tenaga kerja (a.l. upah dan tunjangan), masyarakat (a.l. penyerapan tenaga kerja dan realisasi program kelola

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sosial) dan kepada negara dalam bentuk pajak-pajak (PBB, PPh, PSDH dan DR).
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik secara internal berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. Dok. SOS-SHS/44/2018). Salah satu acuan SOP tersebut adalah Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun isinya belum lengkap mencakup pemetaan potensi konflik, alternatif pendekatan resolusi konflik, monitoring dan evaluasi. Prosedur penyelesaian konflik pada SOP tersebut terbatas pada kasus pengaduan atau tuntutan masyarakat karena adanya hak-hak masyarakat yang diganggu/dirusak.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik Tahun 2019. Namun pemetaan potensi konflik yang dilakukan belum sepenuhnya mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, antara lain belum lengkap mencakup alternatif pendekatan resolusi konflik, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki struktur penanganan konflik yang diisi oleh personil dengan tugas dan kewenangan yang memadai. Secara prosedur yang berlaku, penyelesaian konflik harus melibatkan unsur masyarakat, yakni melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Kampung, Kepala Adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan ketersediaan dana yang cukup dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen dan laporan penanganan konflik yang pernah terjadi, termasuk Laporan Pemetaan Potensi Konflik Tahun 2019. Namun laporan pemetaan potensi konflik tersebut tidak mencakup konflik yang pernah terjadi dalam periode tersebut dan belum dilaporkan kepada instansi kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sarana Hubungan Industrial berupa Peraturan Perusahaan (2019-2020) dan Lembaga Kerjasama Bipartit (Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Utara Nomor 560/246/Disnakertranskop-UKM/III/2019). Sebagian besar kebijakan hubungan industrial tersebut telah direalisasikan dengan seluruh karyawan. Yang belum terealisasi sepenuhnya antara lain sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Dalam periode tahun 2019 telah terealisasi sebesar 68,8%, sedangkan pada tahun 2020 PT Sinergi Hutan Sejati telah mengikutsertakan beberapa karyawannya pada 2 kegiatan pengembangan kompetensi diluar kegiatan yang telah direncanakan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki kebijakan mengenai standar jenjang karir yang dituangkan pada dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2019-2021 (Bab III Hubungan Kerja, Pasal 7 Status dan Penggolongan Karyawan) dan SOP Jenjang karir (UM-SHS/53/2018). Kebijakan standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan, dalam periode 2019-2020 terdapat bukti realisasi pengangkatan karyawan tetap, promosi dan mutasi karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati Periode 2019-2021. Seluruh klausul kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan yang menjadi kewajiban perusahaan pada karyawan telah diimplementasikan, antara lain mengenai upah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, THR, sumbangan khusus, serta sarana dan fasilitas bagi karyawan di lapangan (camp).
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Sinergi Hutan Sejati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.736 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.982/VI-BIKPHH/2004, tanggal 22 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 7.760.250.000, tersedia bukti slip pembayaran luran IUPHHK-HA melalui Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Khusus Jakarta kepada Rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 PT Sinergi Hutan Sejati yang telah disahkan melalui

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Ida Bagus Putera Parthama (an. Menteri Kehutanan). RKUPHHK-HA dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat silang berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang dilaksanakan oleh Sdr. Hendra Irawan Kasie PAK dan PWH, posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan telah dipasang dengan jelas dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 yang disusun berdasarkan IHMB dan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Sinergi Hutan Sejati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL Ida Bagus Putera Parthama (an. Menteri Kehutanan).
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Sinergi Hutan Sejati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Sinergi Hutan Sejati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPn Blok RKT 2020 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,01%, sedangkan uji petik di TPK Antara/Logpond Pepas tidak dapat dilakukan karena tidak ada persediaan kayu. Hasil uji petik tersebut masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Sinergi Hutan Sejati telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Pepas dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah dan cat putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna merah kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode April 2019 - Juni 2020, menunjukkan bahwa PSDH

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati masih dalam proses mendapatkan hak akses ke portal spt.kemendag.go.id untuk dapat menerbitkan dokumen "Manifest Domestic Antarpulau" sebagai pengganti dokumen PKAPT dan berdasarkan hasil verifikasi dalam periode Penilaian ke-2 ini terdapat satu kali pengiriman kayu ke Semarang dan masih menggunakan dokumen PKAPT yang lama.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Sinergi Hutan Sejati menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia, yaitu Tugboat Bina Benua 16 yang menggandeng Tongkang Bina Samudera 16, yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHK dan pada Kop Surat.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL		dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas ± 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004, Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen RKL RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2019, Semester II tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Keputusan Nomor: KEP.45/DISNAKERTRANS/III/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Sinergi Hutan Sejati, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 11 Maret 2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian di lapangan, selain itu terdapat juga tabung APAR dan kotak P3K yang dipasang di beberapa tempat seperti kantor, mess karyawan, mess tamu, work shop dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Tabulasi Laporan Kecelakaan Kerja PT Sinergi Hutan Sejati. Data yang dimuat dalam tabel bulanan laporan kecelakaan kerja, yaitu: Nomor, Nama, Jabatan, Minggu (I, II, III, IV), Hari/Tgl/Bulan, Lokasi Kejadian, Kategori Tingkat Kecelakaan, Kondisi Korban, Keterangan, serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Sinergi Hutan Sejati saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pemberitahuan Nomor: 096/SHS-CP/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati (Tjia Jiu Kwang). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pertemuan dan ditempel di papan pengumuman.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: Kep.458/Hi.03/VIII/NAKERTRANS/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati, ditetapkan di Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2019. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Rivianus Syahril Tarigan, M.A.P. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 27 Agustus 2019 – 26 Agustus 2021.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Sinergi Hutan Sejati tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Sinergi Hutan Sejati sampai dengan Bulan Juni 2020 memiliki jumlah karyawan sebanyak 158 orang terdiri dari yang terdiri dari 118 orang karyawan tetap, 1 orang karyawan harian tetap, 4 orang harian lepas, 35 orang karyawan borongan murni.

Depok, 18 Agustus 2020

No. : 217.3/SKEP-MUTU/VIII/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati

Kepada Yth.
Direktur PT Sinergi Hutan Sejati
Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Sinergi Hutan Sejati sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-012
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2023
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.409/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
b. Luas : 68.285,87 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilaian : 23-25, 27-29 Juli 2020
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. VLK)
Diah Mitarini, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat)
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),
Dinar Dara TPP, S.Hut (Auditor Bid. Ekologi),
Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilaian :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 92,42% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilaian Ke 3 : April 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020